

RINGKASAN

MUHAMMAD PANDOMAN HIKMANDA, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Melalui Agunan Yang Diambil Alih (Ayda) Oleh Kreditur Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum dan anggota Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum

Penyelesaian kredit macet diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Terdapat alternatif penyelesaian yang diatur dalam pasal 12A UU Perbankan yaitu agunan yang diambil (AYDA namun dalam prakteknya terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan AYDA terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pematang nomor 32/ptd.g/2019/PN Pml yang selanjutnya di tingkat banding dengan putusan nomor 183/ptd/2020/pt Smg dan perkara Putusan PN Pati nomor 24/ptd.g/2019/PN pti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme dan mengkaji keabsahan dari mekanisme pengambil alihan asset Debitur (AYDA) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis dan mengkaji implikasi hukum dari pelaksanaan pelaksanaan alternatif penyelesaian kredit macet melalui agunan yang diambil alih (AYDA) terhadap Debitur dan Kreditur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Mekanisme AYDA dapat dilaksanakan apabila adanya kesepakatan serta persetujuan masing-masing pihak untuk menyelesaikan kredit macet melalui AYDA, yang selanjutnya mekanisme AYDA tersebut dapat dilaksanakan oleh sebagai bank sebagai Kreditur melalui lelang atau berdasarkan penyerahan agunan secara sukarela atau dengan kuasa untuk menjual, mekanisme tersebut mengacu kepada ketentuan UU Perbankan dan POJK 40/POJK.3/2019 tentang penilaian kualitas asset bank umum, berdasarkan contoh kasus terhadap mekanisme AYDA yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Pml dalam Putusan Tingkat Banding Nomor 183/PDT/2020/PT Smg sebelum dilaksanakan mekanisme AYDA terhadap kredit macet tersebut harus dilakukan restrukturisasi terhadap kredit Debitur, dan wajib dilakukan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Debitur dinyatakan wanprestasi dan jika tidak dilakukan somasi maka mekanisme AYDA tersebut dianggap tidak sah seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt G/ 2019/ PN Pti. Implikasi apabila tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka memberikan ketidakpastian serta manfaat terdapat agunan yang telah diambil alih dan selanjutnya berdampak pada neraca bank yang tidak sehat dikarenakan agunan tersebut susah untuk dicairkan, bagi Debitur tidak ada transparansinya penjualan objek agunan sehingga hasil penjualan tersebut hanya menguntungkan bank maka akan timbul gugatan dan berdampak bagi pihak lain yang sudah beritikad baik untuk membeli tersebut menjadi kerugian baginya karena dengan adanya pembatalan penjualan.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, AYDA

SUMMARY

MUHAMMAD PANDOMAN HIKMANDA, Notary Master Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Settlement of Bad Loans in Banks Through Foreclosed Collateral (Ayda) by Creditors as an Alternative Form of Settlement. Siti Kunarti, S.H., M.Hum and members of Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum

Settlement of bad loans is regulated in article 20 of law number 4 of 1996 concerning mortgage rights over land and objects related to land. There is an alternative settlement which is regulated in Article 12A of the Banking Law, namely collateral taken (AYDA), but in practice there are problems regarding the implementation of AYDA which occurred in the case of the Pemalang District Court decision number 32/pdt.g/2019/PN Pml which was then at the appeal level with the decision number 183/pdt/2020/pt SMG and the Pati District Court Decision case number 24/pdt.g/2019/PN pti.

This research aims to examine and analyze analyze and examine the validity of the mechanism for taking over Debtor assets (AYDA) in accordance with applicable laws and regulations and analyze and examine the legal implications of the implementation of alternative settlement of bad loans through foreclosed collateral (AYDA). against Debtors and Creditors.

This research uses a normative juridical method with the research specifications used are prescriptive. Writing uses primary data and secondary data. . Legal Material Collection Method using literature study with data presentation method presented in the form of descriptive narrative text. Analysis The data were analyzed in a qualitative normative manner.

The results obtained are that the AYDA mechanism can be implemented if there is an agreement and approval of each party to settle bad loans through AYDA, then the AYDA mechanism can be implemented by a bank as a creditor through auction or based on voluntary submission of collateral or with the power to sell , the mechanism refers to the provisions of the Banking Law and POJK 40/POJK.3/2019 concerning the assessment of the quality of commercial bank assets, based on a case example of a valid AYDA mechanism based on District Court Decision Number 32/Pdt.G/2019/PN Pml in a Level Decision. Appeal Number 183/PDT/2020/PT SMG prior to the implementation of the AYDA mechanism against bad loans, restructuring of the debtor's credit must be carried out, and a subpoena or warning letter must be issued 3 (three) times so that the debtor is declared in default and if a summons is not carried out then the AYDA mechanism is considered invalid as The example of the case in the District Court Decision Number 24/Pdt G/2019/ PN Pti. The implication is that if it is not in accordance with existing regulations, it creates uncertainty and benefits for the collateral that has been taken over and subsequently has an impact on the bank's balance sheet which is not healthy because the collateral is difficult to liquidate. then a lawsuit will arise and the impact on other parties who have good intentions to buy it becomes a loss for him because of the cancellation of the sale.

Keywords : Mortgage right, AYDA.